

**STATUS HUKUM AKUN TIDAK TERVERIFIKASI PADA
APLIKASI SHOPEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**



PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Dimas Purnama Hastanto

2110111111

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2026

PERSETUJUAN

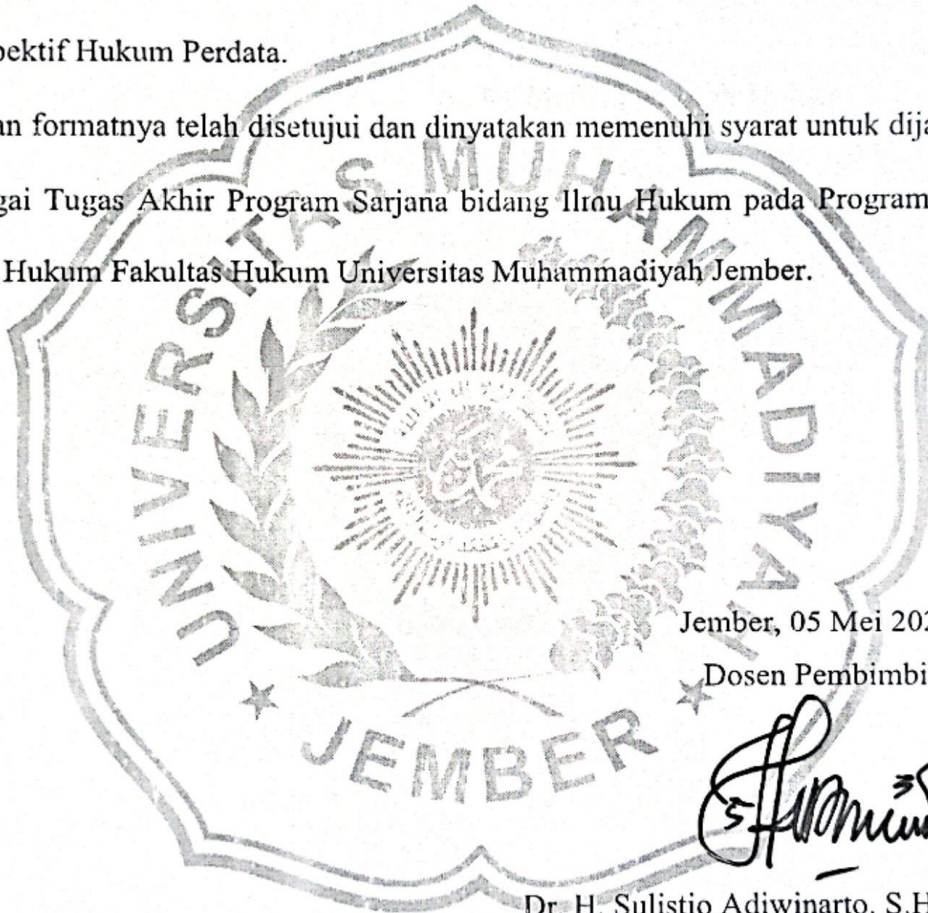
Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Dimas Purnama Hastanto

NIM : 2110111111

Judul : Status Hukum Akun Tidak Terverifikasi Pada Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hukum Perdata.

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.



Jember, 05 Mei 2026

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Sulistio Adiwinto. S.H., MH
NIP. 196712141993031003

PENGESAHAN

STATUS HUKUM AKUN TIDAK TERVERIFIKASI PADA APLIKASI SHOPEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada;

Hari : Senin

Tanggal : 08 Juni, 2026

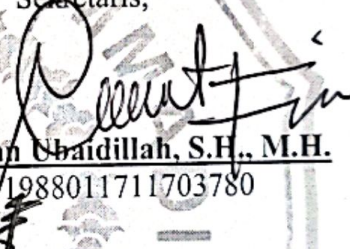
Tempat : Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji:

Ketua,


Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK. 19900506117003780

Sekretaris,


Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NIP. 1988011711703780

Anggota:

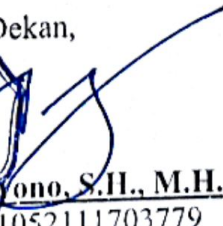

Dr. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.
NIP. 196712141993031003

Mengesahkan,

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Ahmad Sanjono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Purnama Hastanto

Nim : 2110111111

Judul : Status Hukum Akun Tidak Terverifikasi Pada Aplikasi Shopee Dalam
Perspektif Hukum Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, serta pemaparan dari saya sendiri dan tidak merupakan plagiat atau duplikasi dari karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya secara jelas dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan penyimpangan dalam skripsi ini, saya bersedia menerima konsekuensi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 05 Mei 2026
Yang membuat pernyataan,



Dimas Purnama Hastanto
NIM : 2110111111

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul " Status Hukum Akun Tidak Terverifikasi Pada Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hukum Perdata". Skripsi ini disusun sebagai syarat penyelesaian studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta. Terkhusus Amal Pujiyanto ayah saya yang selalu memperjuangkan seluruh anaknya yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti, serta menjadi sumber motivasi dalam menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan yang sangat berarti selama proses penulisan skripsi ini.
3. Ibu Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H. selaku ketua penguji saya dan Bapak sekertarisnya Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. selaku sekertaris penguji dan Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan.
5. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada Ro'am Umi Mu'awiyah selaku kekasih yang selalu memberikan dukungan moral, semangat dan motivasi yang tak henti-hentinya hingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Akhir kata, semoga penulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam analisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pengangkatan Jaksa Agung. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun.

Jember, 06 Mei 2026

Penulis,

Dimas Purnama Hastanto

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak akan memberikan pembebanan kepada seseorang kecuali itu sesuai dengan kesanggupannya (kemampuannya)”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

Orang sabar tidak mengkhianati hasil.

- Ayah Tercinta Amal Pujiyanto

Diam bukan berarti tidak berpikir.

- Dimas Purnama Hastanto

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran, serta kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini sebagai bagian dari penyelesaian studi Strata 1 Ilmu Hukum yang telah lama dicitakan. Tanpa limpahan rahmat dan ridho-Nya, perjalanan akademik dari awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi yang penuh dengan dinamika, tantangan, serta pengalaman berharga ini tidak akan dapat penulis lalui dengan baik.

Skripsi ini saya dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ibu penulis yaitu Almh. Hastin Sri Redjeki yang meskipun tidak bisa kebersamai secara fisik, akan tetapi selalu hidup dalam hati penulis. Kepada Ayah Penulis yaitu Aman Pujianto yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa batas selalu menjadi sumber motivasi terbesar dalam hidup saya. Setiap langkah dan pencapaian ini tidak lepas dari dukungan mereka yang tulus. Kepada kedua kakak saya, yakni Alief Rafi Hastanto dan Safira Widyawati Hastanto yang telah memberikan dorongan tanpa lelah kepada penulis. Kepada keluarga penulis, yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan, saya haturkan rasa terima kasih yang mendalam, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap prosesnya.

Tidak lupa, terimakasih kepada diri saya sendiri Dimas Purnama Hastanto yang tidak pernah menyerah dalam setiap proses yang dilalui serta selalu mencoba memberikan yang terbaik dalam keadaan apapun. Terimakasih juga kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Jember atas pengalaman yang luar biasa indah serta selalu memberikan dukungan moral serta menemani perjalanan akademik ini dengan canda dan tawa. Semoga apa yang kalian citakan dapat terkabulkan.

Tidak lupa juga, terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah membimbing dan membagikan ilmu yang sangat berharga dari awal perkuliahan sampai akhir dengan penuh dedikasi dan kesabaran. Bimbingan dan nasihat mereka menjadi pijakan penting dalam menyelesaikan penelitian.

Terakhir, saya persembahkan karya ini untuk almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember tempat di mana saya belajar dan berkembang. Semoga skripsi ini tidak hanya menjadi akhir dari satu perjalanan, tetapi juga awal dari langkah-langkah baru dalam menuntut ilmu dan berkarya demi masa depan yang lebih baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Metode Pendekatan Penelitian.....	7
1.5.2 Tipe Penelitian.....	7
1.5.3 Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Status Hukum.....	10
2.2 Online shop.....	12
2.2.1 Pengertian online shop.....	12

2.2.2 Jenis akun online shop	14
2.3 Perjanjian (Perikatan).....	17
2.3.1 Asas Asas Perjanjian.....	18
2.4 Syarat sah perjanjian.....	23
2.4.1 Kesepakatan	25
2.4.2 Kecakapan kedua belah pihak.....	26
2.4.3 Suatu hal tertentu.....	27
2.4.4 Kausa yang halal	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	30
3.1 Bagaimana Status Hukum Akun yang Tidak Terverifikasi Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.....	30
3.2 Akibat Hukum Terkait Penggunaan Akun Tidak Terverifikasi Pada Aplikasi Shopee Dalam Transaksi Cash On Delivery (COD) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.....	38
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48